



PUTUSAN

Nomor 287/Pid.B/2022/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HAILI KUSMANTO** alias **TOTO bin TILANG**;
2. Tempat lahir : Balai Riam (Prov. Kalimantan Tengah);
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/ 16 Oktober 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Cakra Negara 01 Rt. 003 Rw. 002
Kelurahan Lupu Peruca, Kecamatan Balai
Riam, Kabupaten Sukamara, Provinsi
Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 287/Pid.B/2022/PN Pbu tanggal 8 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 287/Pid.B/2022/PN Pbu tanggal 8 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 287/Pid.B/2022/PN Pbu



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HAILI KUSMANTO Als. TOTO Bin TILANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa mengaku bersalah;
2. Terdakwa menyesali dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa HAILI KUSMANTO Als. TOTO Bin TILANG, pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 Skj. 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2022, bertempat di di rumah Balai Adat DAYAK, Desa Balai Riam Kec. Balai Riam Kab. Sukamara Prov. Kalimantan Tengah, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan penganiayaan yang menyebabkan Saksi korban EDDY GUNAWAN Anak laki-laki dari SIDIN mengalami luka, yang perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah disebutkan diatas, bertempat di rumah Balai Adat DAYAK, Desa Balai Riam Kec. Balai Riam Kab. Sukamara Prov. Kalimantan Tengah, saksi RICKY RICARDO bersama-sama dengan Terdakwa masuk ke dalam rumah adat, dan melihat saksi ARYA sedang duduk sambil minum minuman keras jenis tuak, sedangkan saksi korban EDDY GUNAWAN sudah tertidur di belakang saksi ARYA. Kemudian saksi RICKY RICARDO dan Terdakwa menghampiri saksi ARYA dan ikut bergabung untuk minum minuman keras jenis tuak tersebut bersama dengan saksi ARYA dengan posisi duduk melingkar. Setelah saksi RICKY RICARDO dan Terdakwa sudah banyak minum minuman keras jenis tuak, lalu Terdakwa yang sedang terpengaruh minuman keras mendatangi saksi korban EDDY GUNAWAN yang sedang tertidur dan melakukan penyulutan rokok di pergelangan tangan sebelah kiri menggunakan 1 (satu) batang rokok dengan merek RED BOLD, lalu memegang rambut saksi korban menggunakan tangan kiri dan membuka telapak tangan sebelah kanannya kemudian di ayunkan ke arah pipi bagian kanan saksi korban sebanyak 2 (dua) kali;
- bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban EDDY GUNAWAN tersebut dalam keadaan mabuk / terpengaruh minuman beralkohol jenis tuak;
- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi korban EDDY GUNAWAN tersebut saksi korban masih merasakan sakit mata bagian kanan dan merasakan perih di bagian pergelangan tangan sebelah kiri;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi korban mengalami luka, dikuatkan dengan hasil *Visum et Repertum* dengan Nomor : B/440/0971/PKM-BR/2022, tanggal 19 Juli 2022 bernama EDDY GUNAWAN, dengan hasil pemeriksaan :
 - *Bahwa fakta yang ditemukan dari hasil pemeriksaan adalah diketahui korban adalah seorang laki – laki, usia dua puluh lima tahun. Pada pemeriksaan ditemukan kelainan memar pada pipi kanan, mata kanan ditemukan memar dan luka lecet dibawah pelipis mata kanan, ditemukan luka bakar pada tangan kiri seluas 1 cm x 1 cm;*

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 287/Pid.B/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi EDDY GUNAWAN anak laki laki dari SIDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 Sekira jam 13.00 WIB di Balai Adat Desa Balai Riam Kecamatan Balai Riam Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa telah menyulut dengan rokok di pergelangan tangan sebelah kiri dan pemukulan dengan cara memegang rambut Saksi menggunakan tangan kiri dan membuka telapak tangan sebelah kanannya kemudian di ayunkan ke arah pipi bagian kanan saksi sebanyak 2 (dua) kali kepada Saksi;
 - Bahwa selain kepada Saksi, Terdakwa juga melakukan perbuatan kepada lelaki EDDY CHANDRA;
 - Bahwa kondisi Terdakwa saat melakukan penganiayaan terhadap Saksi dalam kondisi terpengaruh minum – minuman beralkohol jenis tuak;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami sakit mata bagian kanan dan merasakan perih dibagian pergelangan tangan sebelah kiri, namun masih bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari;
 - Bahwa sebelum terjadinya penganiayaan tersebut Saksi tidak memiliki masalah apapun dengan Terdakwa;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa disaksikan oleh banyak orang lain;
 - Bahwa Saksi tidak melakukan perlawanan;
 - Bahwa atas peristiwa tersebut belum ada perdamaian;
 - Bahwa keterangan Saksi di BAP Polisi adalah benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi ARYA ANGGARA Anak Laki Laki Dari AGUS MANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 287/Pid.B/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 Sekira jam 13.00 Wib di Balai adat Desa Balai Riam Kecamatan Balai Riam Kabupaten Sukamara saya masuk kerumah adat dan langsung duduk di lantai rumah adat tersebut yang sudah di sediakan minuman keras jenis tuak dan langsung meminum minuman keras jenis tuak tersebut sendirian, setelah saya sedang meminum minuman keras jenis tuak tersebut kemudian datang saudara EDDY CANDRA dan saudara EDDY GUNAWAN bergabung bersama saya untuk meminum minuman keras jenis tuak tersebut, setelah kami bertiga sudah banyak minum – minuman keras jenis tuak tersebut saudara EDDY GUNAWAN langsung tidur di belakang saya, setelah saudara EDDY GUNAWAN tidur kurang lebih 10 (menit) datang Terdakwa dan langsung bergabung bersama saya dan saudara EDDY CANDRA untuk minum-minuman keras jenis tuak dengan cara berkumpul secara melingkar di samping kanan saya duduk terdakwa sebelah kiri saudara EDDY CANDRA di depan saudara RIKARDO Als KADU dan di belakang saya yaitu saudara EDDY GUNAWAN sedang tidur, setelah mereka bersama minum dan dalam kondisi terpengaruh minum-minuman keras jenis tuak tersebut tiba – tiba Terdakwa sambil posisi duduk memukul pipi sebelah kiri saudara EDDY CANDRA dengan keras dengan cara Terdakwa mengayunkan dan merapatkan jari tangan kanannya bagian luar sebanyak 5 (lima) kali dan saudara EDDY CANDRA berkata kepada Terdakwa “ KENAPA SALAH KU NI SAMPAI MUKUL AKU “ Terdakwa tidak menjawab, setelah Terdakwa memukul saudara EDDY CANDRA tersebut kemudian setelah pemukulan tersebut saudara RIKARDO Als KADU berkata “ OH INI KAH BANG YANG BIKIN SAKIT HATI DENGAN ABANG “ setelah itu saudara RIKARDO Als KADU sambil posisi duduk memukul pipi sebelah kiri saudara EDDY CANDRA dengan keras dengan cara mengayunkan dan merapatkan jari tangan kanannya bagian luar kemudian memukul saya sebanyak 2 (dua) kali. Setelah saudara EDDY CANDRA dipukul oleh Terdakwa dan saudara RIKARDO Als KADU, saya melihat Terdakwa membangunkan saudara EDDY GUNAWAN dengan cara menyulut tangan lengan kiri saudara EDDY GUNAWAN menggunakan 1 (satu) batang rokok dengan merek RED BOLD dalam kondisi menyala sampai saudara EDDY GUNAWAN terbangun dan merasakan

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 287/Pid.B/2022/PN Pbu



kesakitan kemudian Terdakwa memegang kepala saudara EDDY GUNAWAN sambil menjambaknya kemudian memukul pipi sebelah kanan saudara EDDY GUNAWAN dengan keras sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa saat dipukul, Saksi tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa sebelum terjadinya penganiayaan tersebut korban tidak memiliki masalah apapun dengan Terdakwa;
- Bahwa tempat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa merupakan tempat umum dan dapat dilihat oleh orang lain;
- Bahwa akibat yang dialami oleh saudara EDDY CANDRA dan saudara EDDY GUNAWAN dari penganiayaan berupa pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa adalah saudara EDDY CANDRA mengalami memar di pipi sebelah kiri sedangkan saudara EDDY GUNAWAN mengalami memar di sebelah pipi kanan dan tangan kanannya mengalami luka akibat penyulutan sebatang rokok yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa atas peristiwa tersebut belum ada perdamaian;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Polisi adalah benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi ASGANI LUKMANA BIN MARHASAN MASTUR Alm dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 Sekira jam 13.00 Wib di Balai adat Desa Balai Riam Kecamatan Balai Riam Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa ada melakukan pemukulan kepada saudara EDDY GUNAWAN dan penyulutan 1 (satu) batang rokok dalam kondisi menyala ke tangan lengan kiri saudra EDDY GUNAWAN;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan pemukulan dan penyulutan 1 (satu) batang rokok terhadap saksi EDDY GUNAWAN dari saksi EDDY GUNAWAN sendiri yang bersama orang tuanya melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa terhadap Saksi dan Terdakwa telah diupayakan damai namun masing-masing pihak bersikeras menolak berdamai;
- Bahwa dalam proses tersebut, Terdakwa mengakui perbuatannya terhadap saksi EDDY GUNAWAN;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 287/Pid.B/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Saksi di BAP Polisi adalah benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi RICKY RIKARDO alias KADU anak laki laki dari SAIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 Sekira jam 13.00 Wib di Balai adat Desa Balai Riam Kecamatan Balai Riam Kabupaten Sukamara saya masuk kerumah adat dan langsung duduk di lantai rumah adat tersebut yang sudah di sediakan minuman keras jenis tuak dan langsung meminum minuman keras jenis tuak tersebut sendirian, setelah saya sedang meminum minuman keras jenis tuak tersebut kemudian datang saudara EDDY CANDRA dan saudara EDDY GUNAWAN bergabung bersama saya untuk meminum minuman keras jenis tuak tersebut, setelah kami bertiga sudah banyak minum – minuman keras jenis tuak tersebut saudara EDDY GUNAWAN langsung tidur di belakang saya, setelah saudara EDDY GUNAWAN tidur kurang lebih 10 (menit) datang Terdakwa dan langsung bergabung bersama saya dan saudara EDDY CANDRA untuk minum-minuman keras jenis tuak dengan cara berkumpul secara melingkar di samping kanan saya duduk terdakwa sebelah kiri saudara EDDY CANDRA di depan saudara RIKARDO Als KADU dan di belakang saya yaitu saudara EDDY GUNAWAN sedang tidur, setelah mereka bersama minum dan dalam kondisi terpengaruh minum-minuman keras jenis tuak tersebut tiba – tiba Terdakwa sambil posisi duduk memukul pipi sebelah kiri saudara EDDY CANDRA dengan keras dengan cara Terdakwa mengayunkan dan merapatkan jari tangan kanannya bagian luar sebanyak 5 (lima) kali dan saudara EDDY CANDRA berkata kepada Terdakwa “ KENAPA SALAH KU NI SAMPAI MUKUL AKU “ Terdakwa tidak menjawab, setelah Terdakwa memukul saudara EDDY CANDRA tersebut kemudian setelah pemukulan tersebut saya berkata “ OH INI KAH BANG YANG BIKIN SAKIT HATI DENGAN ABANG “ setelah itu saya sambil posisi duduk memukul pipi sebelah kiri saudara EDDY CANDRA dengan keras dengan cara mengayunkan dan merapatkan jari tangan kanannya bagian luar kemudian memukul saya sebanyak 2 (dua) kali. Setelah saudara EDDY CANDRA dipukul oleh Terdakwa

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 287/Pid.B/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saya, saya melihat Terdakwa membangunkan saudara EDDY GUNAWAN dengan cara menyulut tangan lengan kiri saudara EDDY GUNAWAN menggunakan 1 (satu) batang rokok dengan merek RED BOLD dalam kondisi menyala sampai saudara EDDY GUNAWAN terbangun dan merasakan kesakitan kemudian Terdakwa memegang kepala saudara EDDY GUNAWAN sambil menjambaknya kemudian memukul pipi sebelah kanan saudara EDDY GUNAWAN dengan keras sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa keterangan Saksi di BAP Polisi adalah benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 Sekira jam 13.00 Wib di Balai adat Desa Balai Riam Kecamatan Balai Riam Kabupaten Sukamara Terdakwa bersama saksi RIKARDO Als KADU masuk kerumah adat dan Terdakwa melihat saksi ARYA sedang duduk sambil meminum – minuman keras jenis tuak sedangkan saksi EDDY GUNAWAN sudah tertidur di belakang saksi ARYA kemudian Terdakwa dan saksi RIKARDO Als KADU menghampiri mereka untuk bergabung dan ikut minum bersama saksi ARYA kemudian saudara EDDY CANDRA datang dan ikut bergabung bersama kami minum – minuman keras jenis tuak tersebut dengan posisi kami minum dalam posisi duduk membentuk lingkaran. Terdakwa berada di sebelah kanan saksi ARYA dan saksi RIKARDO Als KADU berada di sebelah kanan Terdakwa dan saudara EDDY CANDRA berada di depan saudara dan saksi EDDY GUNAWAN berada di belakang saksi ARYA. Setelah kami sudah banyak minum – minuman keras jenis tuak tersebut dan Terdakwa terpengaruh minum – minuman keras tersebut, sambil posisi duduk Terdakwa memukul pipi sebelah kiri saudara EDDY CANDRA dengan keras dengan cara mengayunkan dan merapatkan jari tangan kanan bagian luar Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali dan saudara EDDY CANDRA berkata kepada Saya “ KENAPA SALAH KU NI SAMPAI

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 287/Pid.B/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUKUL AKU “ dan Terdakwa tidak menjawab, setelah Terdakwa memukul saudara EDDY CANDRA tersebut kemudian saudara RIKARDO Als KADU berkata “ OH INI KAH BANG YANG BIKIN SAKIT HATI DENGAN ABANG “ setelah itu saudara RIKARDO Als KADU sambil posisi duduk memukul pipi sebelah kiri saudara EDDY CANDRA dengan keras dengan cara mengayunkan dan merapatkan jari tangan kanannya bagian luar kemudian memukul saudara EDDY CANDRA sebanyak 2 (dua) kali. Setelah itu saudara EDDY CANDRA langsung pergi pulang menuju rumahnya, setelah saudara EDDY CANDRA pulang Terdakwa membangunkan saksi EDDY GUNAWAN yang sedang tertidur pulas di belakang saksi ARYA dengan cara menyulut tangan lengan kiri saksi EDDY GUNAWAN menggunakan sebatang rokok jenis red ball dalam posisi menyala sampai saksi EDDY GUNAWAN terbangun dan merasakan kesakitan kemudian Terdakwa memegang kepala saksi EDDY GUNAWAN sambil menjambaknya kemudian Terdakwa memukul pipi sebelah kanan saksi EDDY GUNAWAN dengan keras menggunakan tangan kanan saya sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa Terdakwa dengan saudara EDDY CANDRA dan saksi EDDY GUNAWAN tidak ada permasalahan sebelumnya;
- Bahwa kondisi Terdakwa saat melakukan penganiayaan tersebut dalam kondisi terpengaruh minum – minuman keras jenis tuak;
- Bahwa akibat pemukulan yang Terdakwa lakukan tersebut EDDY GUNAWAN mengalami luka memar dibagian pipi kanan dan luka bakar dipergelangan tangan sebelah kiri akibat sulutan 1 (satu) batang rokok dengan merek RED BOLD;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan, Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. *Visum et Repertum* atas nama EDI GUNAWAN Nomor 440/0971/PKM-BR/2022 tanggal 18 Juli 2022 dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki dewasa dikenal, umur dua puluh lima tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan memar pada daerah pipi kanan, ditemukan mata kanan memar dan luka lecet di pelipis mata kanan, ditemukan luka bakar pada tangan kiri seluas 1 cm X 1 cm;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 287/Pid.B/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 jam 13.00 WIB di Balai Adat Desa Balai Riam Kecamatan Balai Riam Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah, saksi ARYA ANGGARA anak laki-laki dari AGUS MANTO masuk ke rumah adat dan langsung duduk di lantai rumah adat tersebut yang di dalamnya sudah disediakan minuman keras jenis tuak dan langsung meminum minuman keras jenis tuak tersebut sendirian. Lalu datang saudara EDDY CANDRA dan saksi EDDY GUNAWAN anak laki-laki dari SIDIN bergabung meminum minuman keras jenis tuak tersebut. Setelah ketiganya sudah banyak minum – minuman keras jenis tuak tersebut, saksi EDDY GUNAWAN anak laki-laki dari SIDIN langsung tidur di belakang saksi ARYA ANGGARA anak laki-laki dari AGUS MANTO. 10 (menit) kemudian datang Terdakwa dan langsung bergabung bersama ARYA ANGGARA anak laki-laki dari AGUS MANTO dan saudara EDDY CANDRA untuk minum-minuman keras jenis tuak dengan cara berkumpul secara melingkar di samping kanan ARYA ANGGARA anak laki-laki dari AGUS MANTO duduk terdakwa sebelah kiri saudara EDDY CANDRA. Di depan saksi RICKY RIKARDO alias KADU anak laki-laki dari SAIN dan di belakang yaitu saksi EDDY GUNAWAN anak laki-laki dari SIDIN sedang tidur. Setelah mereka bersama minum dan dalam kondisi terpengaruh minum-minuman keras jenis tuak tersebut tiba – tiba Terdakwa sambil posisi duduk memukul pipi sebelah kiri saudara EDDY CANDRA sebanyak 5 (lima) kali. Setelah itu RICKY RIKARDO alias KADU anak laki-laki dari SAIN ikut melakukan pemukulan kepada saudara EDDY CHANDRA sebanyak 2 (dua) kali. Selanjutnya Terdakwa membangunkan saksi EDDY GUNAWAN anak laki-laki dari SIDIN dengan cara menyulut tangan lengan kirinya menggunakan 1 (satu) batang rokok dengan merek RED BOLD dalam kondisi menyala sampai saksi EDDY GUNAWAN anak laki-laki dari SIDIN terbangun dan merasakan kesakitan. Kemudian Terdakwa memegang kepala saksi EDDY GUNAWAN anak laki-laki dari SIDIN sambil menjambaknya kemudian memukul pipi sebelah kanan Saksi dengan keras sebanyak 2 (dua) kali namun Saksi tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi EDDY GUNAWAN anak laki-laki dari SIDIN mengalami hal-hal sebagaimana termuat dalam Visum et

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 287/Pid.B/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Repertum atas nama EDI GUNAWAN Nomor 440/0971/PKM-BR/2022 tanggal 18 Juli 2022 dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki dewasa dikenal, umur dua puluh lima tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan memar pada daerah pipi kanan, ditemukan mata kanan memar dan luka lecet di pelipis mata kanan, ditemukan luka bakar pada tangan kiri seluas 1 cm X 1 cm, namun masih bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari;

- Bahwa saksi EDDY GUNAWAN anak laki-laki dari SIDIN dan Terdakwa sudah diupayakan damai namun masing-masing bersikeras sehingga tidak terjadi perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah siapa saja sebagai terdakwa tindak pidana dan sebagai subjek hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya, serta tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seorang bernama HAILI KUSMANTO alias TOTO bin TILANG dalam persidangan ini dan secara lengkap identitasnya telah dibacakan dalam surat dakwaan seorang sebagai subjek hukum tindak pidana yang membenarkan identitas dalam dakwaan,



berkomunikasi dan menjawab pertanyaan dengan baik, sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat seseorang bernama HAILI KUSMANTO alias TOTO bin TILANG adalah orang yang disangkakan melakukan tindak pidana sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum, berakal sehat dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat tersebut Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah memenuhi unsur seseorang/ barangsiapa dalam suatu unsur tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa pengertian penganiayaan tidak ditemui dalam KUHP. Untuk mengetahuinya bisa diperoleh dari Jurisprudensi (R.Susilo. KUHP dengan komentar. Hal 245) yang mana diartikan sebagai suatu perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak (*suffer*), rasa sakit (*pain*), atau luka yang dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut (melewati batas kepatutan);

Menimbang, bahwa pengertian penganiayaan diatas bukanlah sesuatu bersifat kumulatif dan imperatif, melainkan terpenuhinya salah satu kondisi/keadaan tersebut dianggap telah memenuhi unsur penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 jam 13.00 WIB di Balai Adat Desa Balai Riam Kecamatan Balai Riam Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah, saksi ARYA ANGGARA anak laki-laki dari AGUS MANTO masuk ke rumah adat dan langsung duduk di lantai rumah adat tersebut yang di dalamnya sudah disediakan minuman keras jenis tuak dan langsung meminum minuman keras jenis tuak tersebut sendirian. Lalu datang saudara EDDY CANDRA dan saksi EDDY GUNAWAN anak laki-laki dari SIDIN bergabung meminum minuman keras jenis tuak tersebut. Setelah ketiganya sudah banyak minum – minuman keras jenis tuak tersebut, saksi EDDY GUNAWAN anak laki-laki dari SIDIN langsung tidur di belakang saksi ARYA ANGGARA anak laki-laki dari AGUS MANTO. 10 (menit) kemudian datang Terdakwa dan langsung bergabung bersama ARYA ANGGARA anak laki-laki dari AGUS MANTO dan saudara EDDY CANDRA untuk minum-minuman keras jenis tuak dengan cara berkumpul secara melingkar di samping kanan ARYA ANGGARA anak laki-laki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari AGUS MANTO duduk terdakwa sebelah kiri saudara EDDY CANDRA. Di depan saksi RICKY RIKARDO alias KADU anak laki-laki dari SAIN dan di belakang yaitu saksi EDDY GUNAWAN anak laki-laki dari SIDIN sedang tidur. Setelah mereka bersama minum dan dalam kondisi terpengaruh minum-minuman keras jenis tuak tersebut tiba – tiba Terdakwa sambil posisi duduk memukul pipi sebelah kiri saudara EDDY CANDRA sebanyak 5 (lima) kali. Setelah itu RICKY RIKARDO alias KADU anak laki-laki dari SAIN ikut melakukan pemukulan kepada saudara EDDY CHANDRA sebanyak 2 (dua) kali. Selanjutnya Terdakwa membangunkan saksi EDDY GUNAWAN anak laki-laki dari SIDIN dengan cara menyulut tangan lengan kirinya menggunakan 1 (satu) batang rokok dengan merek RED BOLD dalam kondisi menyala sampai saksi EDDY GUNAWAN anak laki-laki dari SIDIN terbangun dan merasakan kesakitan. Kemudian Terdakwa memegang kepala saksi EDDY GUNAWAN anak laki-laki dari SIDIN sambil menjambaknya kemudian memukul pipi sebelah kanan Saksi dengan keras sebanyak 2 (dua) kali namun Saksi tidak melakukan perlawanan. Akibat perbuatan Terdakwa saksi EDDY GUNAWAN anak laki-laki dari SIDIN mengalami hal-hal sebagaimana termuat dalam Visum et Repertum atas nama EDI GUNAWAN Nomor 440/0971/PKM-BR/2022 tanggal 18 Juli 2022 dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki dewasa dikenal, umur dua puluh lima tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan memar pada daerah pipi kanan, ditemukan mata kanan memar dan luka lecet di pelipis mata kanan, ditemukan luka bakar pada tangan kiri seluas 1 cm X 1 cm, namun masih bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa -yang dilakukan Senin tanggal 18 Juli 2022 jam 13.00 WIB di Balai Adat Desa Balai Riam Kecamatan Balai Riam Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu menyulut tangan lengan kiri saksi EDDY GUNAWAN anak laki-laki dari SIDIN menggunakan 1 (satu) batang rokok dengan merek RED BOLD dalam kondisi menyala dan memukul pipi sebelah kanan Saksi EDDY GUNAWAN anak laki-laki dari SIDIN dengan keras sebanyak 2 (dua) kali telah menyebabkan perasaan tidak enak (*suffer*), rasa sakit (*pain*), atau luka yang dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut (melewati batas kepatutan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat di atas Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan penganiayaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 287/Pid.B/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada perdamaian antara Korban dan Terdakwa;
- Terdakwa pelaku tindak pidana lainnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HAILI KUSMANTO alias TOTO bin TILANG tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 287/Pid.B/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022, oleh kami, WAHYU WIDODO, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, ERICK IGNATIUS CHRISTOFFEL, S.H., dan WIDANA ANGGARA PUTRA, S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh EDI ZARQONI, S.H., Panitera Pengganti, pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, serta dihadiri oleh ENGGAR AHMADI S., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua ,

Erick Ignatius Christoffel, S.H.

Wahyu Widodo, S.H., M.H.

Widana Anggara Putra, S.H.M.Hum

Panitera Pengganti,

Edi Zarqoni, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 287/Pid.B/2022/PN Pbu